

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:4). Pajak adalah sumbangan yang diwajibkan untuk pembangunan negara, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang mempunyai sifat memaksa berlandaskan undang-undang, dengan tidak secara langsung wajib pajak mendapatkan imbal hasil dan digunakan untuk kebutuhan suatu negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan wujud kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Cermati.com, 2016).

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya adalah pajak (Diantari dan Agung, 2016). Seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, dari Rp 2.030,7 triliun pendapatan negara, sebesar Rp 1.643 triliun berasal dari penerimaan pajak (BPS, 2020).

Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan pemerintah melakukan perubahan dimulai awal tahun 1984, pada tahun ini sistem perpajakan di Indonesia berubah menjadi *self assesment system* dari yang sebelumnya adalah *official assesment system*. Di dalam *official assesment system* pemerintah

bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pemungutan pajak, sebaliknya di dalam self assesment system wajib pajak sendiri yang bertanggungjawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutang ke kantor pelayanan pajak (KPP). Dalam *self assesment system* pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam proses perhitungan pajak (Pajak.go.id).

Usaha wajib pajak badan (Perusahaan) dalam meminimalkan pembayaran pajak adalah dengan cara melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik *tax avoidance* dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* yang biasanya dilakukan oleh perusahaan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Fenomena *tax avoidance* di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rasio pajak negara Indonesia pada tahun 2017 hanya mencapai 10,7 persen (Kemenkeu, 2018). Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal, berikut adalah tabel kinerja penerimaan negara tahun 2011-2017.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak pusat dan SDA

No	Uraian	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	PDB Atas Dasar Harga Berlaku	7.831.73	8.615.70	9.546.13	10.569.7	11.526.3	12.406.7	13.588.8
2	Pajak Pusat (Triliun)	837.85	980.51	1.074.55	1.146.87	1.240.42	1.284.97	1.343.53
3	Penerimaan SDA (Triliun)	209.86	221.70	222.25	236.18	95.85	59.85	105.60
	Migas	193.49	205.82	203.63	216.88	78.17	44.09	81.84
	Pertambangan Mineral dan Batubara	16.37	15.88	18.62	19.30	17.68	15.76	23.76
Tax Ratio								
4	Pajak Pusat+SDA thd PDB	13.8	14.0	13.6	13.1	11.6	10.8	10.7

Sumber : Penerimaan Pajak pusat dan SDA dari LKPP berbagai tahun Pajak Daerah dari DJKP, <http://www.djkp.kemenkeu.go.id/?p=5412:PDB> dari BPS 17 juli 2018.

Salah satu kasus *tax avoidance* di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan *tax avoidance* melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian Rp. 199 miliar per tahun (kontan.co.id, 2019).

Menurut Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 pendapatan pemerintah Indonesia yang berasal dari pajak pada tahun 2013-2016 yaitu :

Tabel 1.2
Pendapatan pemerintah atas penerimaan pajak 2013-2016.

No	Tahun	Target	Terealisasi
1	2013	Rp. 995,21 triliun	Rp. 921,27 triliun
2	2014	Rp. 1.072,37 triliun	Rp. 981,83 triliun
3	2015	Rp. 1.294,26 triliun	Rp. 1.060,83 triliun
4	2016	Rp. 1.355,20 triliun	Rp. 1.105,81 triliun

sumber: direktorat jenderal pajak (2016)

Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak Indonesia sejauh ini masih belum optimal, karena data tersebut menunjukkan penerimaan pajak Indonesia belum mencapai target yang diinginkan, walaupun selalu terjadi peningkatan penerimaan setiap tahunnya. Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala, salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance* (Swingly dan Sukartha, 2015).

Untuk menghindari terjadinya *tax avoidance* di Indonesia Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja menandatangani kesepakatan multilateral untuk meminimalisasi pemajakan berganda dan berbagai usaha *tax avoidance* (Multilateral Instrument on Tax Treaty/MLI) (cnnindonesia.com). kesepakatan tersebut disepakati bersama oleh 68 negara di dunia. Menurut laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database International Center for Policy and Research, dan International Center for Taxation and Development (ICTD) muncullah

data *tax avoidance* perusahaan 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia (tribunnews.com).

Tax avoidance adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Erly Suandy, 2013:119). Sehingga, dalam melakukan *tax avoidance*, wajib pajak akan memanfaatkan celah- celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar peraturan yang berlaku namun pajak yang dibayarkan dapat serendah mungkin. Adapun variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Profitabilitas, *Capital intensity*, *Leverage*, Umur Perusahaan, dan Kompensasi Eksekutif.

Profitabilitas adalah salah satu faktor penting dalam *tax avoidance*. Karena, Salah satu tujuan perusahaan dalam melakukan usahanya yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan untuk mengukur keuntungan tersebut dapat dihitung dengan menghitung profitabilitas perusahaan dengan menggunakan rasio profitabilitas. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan semakin meningkat (Dewinta dan Setiawan, 2016). Penelitian terkait dengan profitabilitas dari (Kurniasih dan Sari, 2013), (Maharani, 2014) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor *capital intensity* (intensitas modal) juga dapat mempengaruhi pembayaran pajak suatu perusahaan. *Capital intensity* adalah besarnya investasi aset pada aset tetap perusahaan. (Rodiguez dan Arias, 2012) menyatakan pemotongan pajak dapat diakibatkan dari depresiasi aktiva tetap perusahaan setiap tahunnya. Biaya penyusutan yang meningkat, menyebabkan pembayaran pajak perusahaan semakin kecil. *Capital intensity* perusahaan yang tinggi mengakibatkan efektifitas pajak semakin rendah, efektifitas pajak yang rendah dapat diartikan perusahaan melakukan *tax avoidance* (Wiguna dan Jati, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh, Ardyansyah (2014), dan Cahyadi (2016) menemukan bahwa variabel *capital intensity* tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Lestari (2016), dan Widyansari (2014) mengemukakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. *Leverage* ini menjadi sumber pendanaan perusahaan dari eksternal yaitu dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada (Kurniasih dan Sari, 2013). *Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rani, Susetyo dan Fuadah (2018) dan Vidiyanna (2017) yang mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian dari Agusti (2013) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan yang mengalami pertambahan usia yang semakin dewasa akan mempunyai sumber daya melimpah yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu, sehingga umur perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Selain itu perusahaan harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki oleh perusahaan serta pengaruh perusahaan lain baik dalam industri yang sama maupun berbeda. Perusahaan yang memiliki jangka waktu operasional yang relatif lebih lama juga akan membuat perusahaan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Umur perusahaan adalah lamanya sebuah perusahaan berdiri, berkembang dan bertahan, umur perusahaan merupakan hal yang dipertimbangkan investor dalam menanamkan modalnya, umur perusahaan mencerminkan perusahaan tetap *survive* dan menjadi bukti bahwa perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian. Perusahaan yang telah lama berdiri umumnya memiliki profitabilitas yang lebih stabil dibandingkan perusahaan yang baru berdiri atau yang masih memiliki umur yang singkat. Perusahaan yang telah lama berdiri akan meningkatkan labanya karena adanya pengalaman dari manajemen sebelumnya dalam mengelola bisnisnya (Bestivano, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta dan Setiawan, 2016) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*.

Selain itu kompensasi eksekutif juga dapat menimbulkan aktivitas *tax avoidance*. eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang

lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi, kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak (Hanafi, 2014). Karena dengan melakukan efisiensi pembayaran pajak, eksekutif akan memperoleh keuntungan berupa kompensasi sehingga dapat menimbulkan potensi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian terdahulu mengenai kompensasi eksekutif pada *tax avoidance* terdapat ketidak konsistenan hasil yang diperoleh. Penelitian yang dilakukan Nofisa (2014), dan Hanafi (2014) menjelaskan kompensasi eksekutif berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Penelitian tersebut tidak didukung oleh penelitian I Made Dharma (2021), dan Kurnasih (2013) menyatakan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui pengaruh dari profitabilitas, *capital intensity*, *leverage*, umur perusahaan dan kompensasi eksekutif terhadap *Tax avoidance* karena masih sedikit yang meneliti umur perusahaan, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Capital intensity*, *Leverage*, Umur Perusahaan, Kompensasi Eksekutif terhadap *Tax avoidance*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

5. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atau hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *Tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *Tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *Tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap *Tax avoidance*.
5. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *Tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembandingan untuk menambah ilmu pengetahuan.
 - b. Masyarakat, sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan akuntansi.
 - c. Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai topik ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembuat kebijakan perpajakan, agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.
- b. Bagi perusahaan, agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- c. Bagi pemerintah, sebagai tambahan informasi mengenai *tax avoidance* .